



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 14
TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJSL) DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa kewajiban program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) di Kota Cirebon;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan kewajiban penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) di Kota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 46);
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJSL) DI KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Forum TJSL adalah forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSL, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSL.
6. Tim Fasilitasi adalah tim yang memfasilitasi dan mensinergikan pelaksanaan TJSL yang terdiri dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, kalangan profesional, tokoh masyarakat dan akademisi.
7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah tanggung Jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

8. Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
9. Perusahaan adalah Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Perusahaan Daerah dan Perusahaan Perseroan Terbuka yang berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usahanya di Kota Cirebon.
10. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
11. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
12. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
13. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

14. Analisis mengenai dampak lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
15. Kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan.

BAB II

ASAS DAN BENTUK TJSL

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan TJSL berdasarkan asas :

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. pertanggungjawaban;
- d. kemandirian;
- e. kesetaraan dan kewajaran;
- f. manfaat;
- g. keadilan;
- h. kehati-hatian;
- i. kelestarian berkelanjutan;
- j. kerakyatan;
- k. kebersamaan; dan
- l. keterpaduan.

Bentuk TJSL

Pasal 3

- (1) Bentuk TJSL kepada Pemerintah berupa barang.
- (2) Bentuk TJSL kepada kelompok masyarakat berupa barang dan atau uang.

BAB III
PROGRAM TJSL

Pasal 4

Program TJSL diselaraskan dengan 5 (lima) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah, yang mencakup:

- a. bidang Kesehatan;
- b. bidang Pendidikan;
- c. bidang Sosial Budaya;
- d. bidang Ekonomi; dan
- e. bidang Infrastruktur.

Pasal 5

Program TJSL Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat berupa aktivitas:

- a. peningkatan mutu SDM bidang kesehatan dengan pelatihan-pelatihan yang mampu mengakselerasi peningkatan pembangunan bidang kesehatan;
- b. peningkatan perilaku hidup sehat:
 1. gerakan ibu terampil dan warga sehat;
 2. forum kelurahan sehat;
 3. donor darah; dan/atau
 4. sosialisasi penanggulangan penyakit menular (HIV, NAPZA dan lain-lain).
- d. peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan sanitasi lingkungan:
 1. penyediaan air bersih melalui *hydrant* umum;
 2. pembangunan *septic tank* komunal;
 3. fasilitas air bersih; dan/atau
 4. fasilitas pelayanan kesehatan.
- e. pelayanan kesehatan massal.

Pasal 6

Program TJSL Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat berupa aktivitas:

- a. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana, pendidikan masyarakat, mencakup:
 1. rehabilitasi ruang kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas.

2. pembangunan laboratorium lapangan berorientasi pendidikan masyarakat (*lifeskill education*);
 3. pengembangan perpustakaan kelurahan dan kecamatan sebagai bagian sarana belajar masyarakat; dan/atau
 4. pengadaan buku-buku untuk perpustakaan sekolah dan perpustakaan sarana belajar masyarakat.
- b. pendampingan dan penyuluhan pendidikan luar sekolah bermuatan motivasi berprestasi dan budaya :
1. pendampingan masyarakat terutama berkaitan dengan motivasi dan prestasi; dan/atau
 2. penyuluhan tentang bahaya merokok dan narkoba serta etika budaya bangsa.
- c. program bimbingan kreativitas anak:
1. lomba kreasi anak;
 2. beasiswa anak-anak berprestasi; dan/atau
 3. beasiswa anak asuh.
- d. penguatan sarana olahraga, mencakup:
1. pembangunan gedung olahraga;
 2. penyediaan alat-alat olahraga bagi siswa sekolah; dan/atau
 3. pengembangan pusat informasi pendidikan dan pelatihan keolahragaan.
- e. pendukung atlet berprestasi dengan menjadi *sponsorship* pada event olahraga.
- f. kaderisasi atlet olahraga berprestasi, mencakup:
1. sosialisasi cabang olahraga pada anak-anak; dan/atau
 2. pekan olahraga antar Sekolah.

Pasal 7

Program TJSL Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dapat berupa aktivitas:

- a. penanganan dan pemenuhan hak anak-anak terlantar, mencakup :
1. pembangunan dan pemeliharaan rumah singgah;
 2. pemberian edukasi atau pendidikan;
 3. layanan kesehatan;
 4. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
 5. penyediaan bahan bacaan untuk perpustakaan sekolah atau umum; dan/atau

6. pembangunan dan pemeliharaan bangunan/ gedung perpustakaan/rumah baca.
- b. perlindungan seni dan budaya tradisional dalam masyarakat :
 1. pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) seni dan budaya tradisional; dan
 2. pameran atau gelar seni budaya.
- c. pembangunan sarana seni dan budaya :
 1. revitalisasi sarana dan prasarana seni dan budaya; dan
 2. penguatan kearifan lokal.
- d. bantuan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana peribadatan;
- e. bantuan peringatan hari-hari besar Nasional; dan
- f. bantuan lomba dan kegiatan sosial masyarakat lainnya.

Pasal 8

Program TJSL Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dapat berupa aktivitas:

- a. kewirausahaan dan kemandirian, mencakup:
 1. diklat kewirausahaan;
 2. bimbingan teknis kewirausahaan spesifik wilayah;
 3. magang ketenagakerjaan usia produktif pada berbagai usaha; dan/atau
 4. fasilitasi permodalan usaha bagi UMKM.
- b. pengembangan produk UMKM, mencakup:
 1. pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan lembaga keuangan mikro tingkat Kecamatan/Kelurahan;
 2. bimbingan teknis usaha kecil berbasis lokal;
 3. pendampingan UMKM;
 4. promosi usaha bekerjasama dengan media massa;
 5. bimbingan pemasaran produk UMKM; dan/atau
 6. pameran produk unggulan UMKM.

Pasal 9

Program TJSL Bidang Infrastruktur sebagaimana Pasal 4 huruf e, dapat berupa aktivitas:

- a. penataan infrastruktur wilayah, mencakup :
 1. penyediaan dan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 2. revitalisasi sarana umum;
 3. revitalisasi bangunan-bangunan bersejarah;
 4. penyediaan sumber energi ramah lingkungan;
 5. pembangunan dan rehabilitasi jalan lingkungan;
 6. pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase; dan/atau
 7. pembangunan dan rehabilitasi pedestrian.
- b. lingkungan hidup:
 1. penerapan sistem pengelolaan reaktor terpadu berbasis rumahtangga;
 2. bimbingan teknis usaha pengelolaan sampah terpadu;
 3. fasilitasi gerakan masyarakat yang terkait dengan pelestarian lingkungan; dan/atau
 4. bantuan peralatan untuk pengelolaan sampah;
 5. bantuan sarana dan prasarana penanggulangan bencana/perubahan iklim.

Pasal 10

Program TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9, diutamakan membantu masyarakat yang berdomisili di sekitar tempat produksi, aktivitas distribusi atau operasi Perusahaan yang bersangkutan, serta dapat pula dilakukan diversifikasi lokasi dan objek sasaran dengan ketentuan memperhatikan prinsip keadilan dan pemerataan.

BAB IV

PROSEDUR PEMBENTUKAN TIM

FASILITASI TJSL

Pasal 11

- (1) Tim Fasilitasi TJSL terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. akademisi.

- (2) Anggota Tim Fasilitasi dari unsur akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan dan disetujui oleh Pimpinan/Rektor Perguruan Tinggi
- (3) Tim Fasilitasi TJSL meliputi bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (4) Tim Fasilitasi TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Bentuk dan format pengusulan anggota Tim Fasilitasi sesuai dengan ketentuan tata naskah yang berlaku pada Pemerintah Daerah, Perusahaan dan Perguruan Tinggi.

Pasal 12

- (1) Tim Fasilitasi mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan program TJSL di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi mempunyai fungsi:
 1. penyusunan rencana kerja Tim Fasilitasi;
 2. pengoordinasian perencanaan program TJSL;
 3. pengoordinasian pelaksanaan program TJSL;
 4. pembinaan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan program TJSL; dan
 5. pelaporan dan evaluasi program TJSL.

BAB V

MITRA TJSL

Pasal 13

- (1) Dalam pembentukan mitra TJSL dapat berupa Perusahaan Perorangan dan atau Asosiasi Perusahaan
- (2) Pembentukan Mitra TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota
- (3) Mitra TJSL dalam melaksanakan program dan kegiatan:
 - a. berkoordinasi dan melaporkan Rencana Program dan Kegiatan kepada Tim Fasilitasi TJSL; dan
 - b. rencana Program dan Kegiatan dilakukan secara mandiri dan/atau berkerjasama dengan Tim Fasilitasi TJSL.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN

Bagian Kesatu

Pengajuan dari Perangkat Daerah

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah menginventarisir kegiatan di bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial budaya, Ekonomi dan Infrastruktur yang belum atau tidak dibiayai oleh APBD.
- (2) Perangkat Daerah menyusun proposal permohonan TJSL dan menyampaikan kepada Wali Kota melalui Tim Fasilitasi.
- (3) Susunan Keanggotaan Tim Fasilitasi TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

- (1) Tim Fasilitasi menyiapkan surat permohonan TJSL dari Wali Kota kepada Perusahaan yang menyelenggarakan.
- (2) Tim Fasilitasi menyiapkan tindak lanjut yang berupa Naskah Kesepakatan Bersama antara Perusahaan penyelenggara TJSL dengan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pengajuan dari Masyarakat

Pasal 16

- (1) Masyarakat untuk keperluan di bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Ekonomi dan Infrastruktur yang belum dibiayai dari Pemerintah dapat mengajukan permohonan kepada Tim Fasilitasi TJSL.
- (2) Format permohonan TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Permohonan TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai proposal.
- (4) Format Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

- (1) Tim Fasilitasi menyiapkan surat permohonan TJSL dari Wali Kota kepada Perusahaan yang menyelenggarakan TJSL.
- (2) Tim Fasilitasi menyiapkan tindak lanjut yang berupa Naskah Kesepakatan Bersama antara Perusahaan penyelenggara TJSL dengan Wali Kota.

BAB VII

TATA CARA PENYERAHAN

Bagian Kesatu

Penyerahan Kepada Pemerintah Kota

Pasal 18

- (1) Setelah Penyelenggara TJSL menerima permohonan TJSL dan saling menyepakati bentuk, wujud dan nilai TJSL yang akan diberikan kepada Pemerintah Daerah, ditindaklanjuti dengan penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama antara Perusahaan penyelenggara TJSL dengan Wali Kota.
- (2) Format Naskah Kesepakatan Bersama antara Perusahaan penyelenggara TJSL dengan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

- (1) Saat penyerahan TJSL berupa barang dibuat berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Perusahaan penyelenggara TJSL dengan Sekretaris Daerah.
- (2) TJSL berupa barang disertai dengan Naskah Perjanjian Hibah yang sekurang-kurangnya memuat jenis, jumlah dan nilai barang, yang ditandatangani oleh Perusahaan penyelenggara TJSL dengan Sekretaris Daerah.
- (3) Sebelum penandatanganan berita acara penyerahan dan Naskah Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah calon penerima TJSL melakukan verifikasi terhadap TJSL yang akan diserahkan.

- (4) Sekretaris Daerah membuat berita acara penyerahan barang daerah Kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya dicatat dalam Neraca Perangkat Daerah maupun Neraca Daerah.
- (5) Format Berita Acara Penyerahan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Format Naskah Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Penyerahan Kepada Masyarakat

Pasal 20

- (1) Penyerahan barang dan/atau uang dari Perusahaan penyelenggara TJSL kepada masyarakat melalui Pemerintah, disertai dengan Berita Acara Penyerahan yang ditanda tangani oleh Perusahaan penyelenggara TJSL dengan masyarakat penerima barang dan/atau uang yang diketahui oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penyerahan barang dan/atau uang dibuat Naskah Perjanjian Hibah yang sekurang-kurangnya memuat jenis, jumlah dan nilai barang dan/atau jumlah uang ditanda tangani oleh Perusahaan penyelenggara TJSL dengan masyarakat yang menerima barang dan/atau uang yang diketahui oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sebelum penandatanganan Berita Acara Penyerahan dan Naskah Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat calon penerima TJSL melakukan verifikasi terhadap TJSL yang akan diserahkan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.
- (2) Pendanaan untuk melaksanakan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, dibebankan pada dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 13 Desember 2016

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 15 Desember 2016
SERETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR : 38 TAHUN 2016
TANGGAL : 13 DESEMBER 2016
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
CIREBON NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJSL) DI KOTA CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM FASILITASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN KOTA CIREBON PERIODE TAHUN.....

Pembina :
Pengarah :
Penanggungjawab :
Ketua :
Wakil Ketua :
Sekretaris :

Sekretariat :
Ketua :
Sekretaris :
Anggota :

A . Bidang Pendidikan

Ketua :
Sekretaris :
Anggota :

B . Bidang Kesehatan

Ketua :
Sekretaris :
Anggota :

C . Bidang Sosial Budaya

Ketua :
Sekretaris :
Anggota :

D . Bidang Ekonomi

Ketua :
Sekretaris :
Anggota :

E . Bidang Infrastruktur

Ketua :
Sekretaris :
Anggota :

WALI KOTA CIREBON,

NASRUDIN AZIS

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN II : PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR : 38 TAHUN 2016
TANGGAL : 13 DESEMBER 2016
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJSL) DI KOTA CIREBON

FORMAT PERMOHONAN TJSL
(KOP WALI KOTA)

Nomor : Cirebon,
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada:
Perihal : Permohonan Bantuan Yth.
TJSL
Di
CIREBON

Sehubungan dengan pelaksanaan program prioritas pembangunan Kota Cirebon bidang(Kesehatan, Pendidikan, Sosial Budaya, Ekonomi dan Infrastruktur), dengan ini kami mengajukan Bantuan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan pada perusahaan bapak/ibu berupa kegiatan..... sebesar Rp..... (.....).

Sebagai bahan permohonan pengajuan bantuan TJSL tersebut di atas, kami lampirkan Proposal Kegiatan..... disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar 0 % dan peta lokasi.

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatiannya disampaikan terima kasih

WALI KOTA CIREBON,

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



YUYUN SRWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN III : PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR : 38 TAHUN 2016
TANGGAL : 13 DESEMBER 2016
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJSL) DI KOTA CIREBON

FORMAT PROPOSAL
PENGAJUAN TJSL

- Bagian Pertama : **Judul** Pekerjaan
- Bagian Kedua : Menjelaskan **siapa** saja anggota tim dan **latar belakang** organisasi Anda (Ceritakan tentang diri dan organisasi Anda)
- Bagian Ketiga : Menjelaskan **tujuan** pekerjaan, apa **harapan** yang ingin dicapai pada akhir pekerjaan. Beri pengantar singkat tentang pekerjaan yang diusulkan. Nyatakan dengan jelas bagaimana cara kerjanya.
- Bagian Keempat : Menjelaskan **ukuran keberhasilan**, untuk mengukur pekerjaan Anda telah berhasil. **Bukti/indikator** apa yang akan digunakan. Tetapkan target Anda.
- Bagian Kelima : Menjelaskan **justifikasi** pekerjaan, **alasan** bahwa pekerjaan Anda **diperlukan/bermanfaat**. Apa tantangan/isu/masalah **yang ada** sehingga dengan itu pekerjaan Anda diperlukan.
- Bagian Keenam : Menjelaskan bahwa pekerjaan Anda **selaras** dengan dinamika pembangunan, mendukung peningkatan **taraf hidup**, mengembangkan **nilai-nilai luhur** serta meningkatkan **pemahaman** terkait isu/masalah antar individu dan masyarakat.
- Bagian Ketujuh : Menjelaskan siapa **objek/sasaran** dari pekerjaan Anda (misalnya kelompok usia atau karakter tertentu). Berapa **jumlah** objek/sasaran yang ingin dijangkau dalam pekerjaan Anda.
- Bagian Kedelapan : Menjelaskan **metode/cara** untuk mencapai tujuan pekerjaan Anda. **Taktik** apa yang akan digunakan. Alasan bahwa **strategi** ini **efektif**. Jenis aktifitas apa yang akan dilakukan.
- Bagian Kesembilan: Menjelaskan **rencana** pekerjaan dan **batas waktu**, apa rencana Anda untuk menjadikan proyek Anda terwujud. Apa saja **tahapan/langkah-langkah berbeda** dari pekerjaan Anda dan **kapan** tahapan tersebut terjadi.

- Bagian Kesepuluh : Menjelaskan siapa saja organisasi/kelompok/orang **lain yang membantu** Anda (misalnya di bidang dana/keahlian/lain-lain) dan **bagaimana keterlibatan mereka** dalam pekerjaan Anda.

Catatan:

- Proposal dilengkapi foto 0% pekerjaan dan dokumen pendukung;
Proposal diketahui dan ditandatangani oleh Pejabat Lingkungan (RT, RW, Lurah, Camat)

WALI KOTA CIRIBON,

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



YUYUN SRIWAHYUNI P

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR : 38 TAHUN 2016
TANGGAL : 13 DESEMBER 2016
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJSL) DI KOTA CIREBON

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA CIREBON

DENGAN

.....
Nomor:
Nomor:

TENTANG

.....
Pada hari....., Tanggal, Bulan, Tahun, bertempat di Cirebon, yang bertanda tangan di bawah ini:

1., Selaku, yang diangkat berdasarkan Surat Nomor tanggal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang berkedudukan di....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2., Selaku Wali Kota Cirebon yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomortanggaltentang....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Cirebon yang berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 84 Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Kemasyarakatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Dasar Hukum Kesepakatan Bersama ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) Di Kota Cirebon;
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kerjasama kemitraan ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dalam upaya untuk mendorong pengembangan pelayanan masyarakat.
- (2) Sasaran kerjasama kemitraan ini adalah pelayanan secara optimal kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah implementasi pengembangan pelayanan kepada masyarakat terhadap segala bidang.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kerjasama kemitraan ini akan ditindak lanjuti oleh PARA PIHAK dengan dituangkan dalam perjanjian guna menentukan pelaksanaan secara teknis.
- (2) Penandatanganan Kejasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota untuk dan atas nama Pemerintah Kota Cirebon dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 7
PELAKSANAAN

- (1) Kerjasama kemitraan ini akan ditindak lanjuti oleh PARA PIHAK dengan dituangkan dalam perjanjian guna menentukan pelaksanaan secara teknis.
- (2) Penandatanganan Kejasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota untuk dan atas nama Pemerintah Kota Cirebon dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Kerjasama PARA PIHAK menetapkan alamat untuk keperluan koordinasi dan korespondensi sebagai berikut:

PIHAK KESATU

.....
Alamat:
Telepon:

PIHAK KEDUA

Kepada Pemerintah Kota Cirebon
Alamat : Jl.Siliwangi No. 84 Kota Cirebon
Telepon : (0231) 206011

- (2) Perubahan alamat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 10
PENUTUP

Surat Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai diberikan kepada para pihak, masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

.....

WALI KOTA CIRBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN V : PERATURAN WALI KOTA CIREBON
 NOMOR : 38 TAHUN 2016
 TANGGAL : 13 DESEMBER 2016
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJSL) DI KOTA CIREBON

BERITA ACARA
 NOMOR
 TENTANG

Pada hari....., Tanggal, Bulan, Tahun, bertempat di Cirebon, yang bertanda tangan di bawah ini:

1., Selaku, yang diangkat berdasarkan Surat..... Nomor..... tanggal..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang berkedudukan di....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2., Selaku Wali Kota Cirebon yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.....tanggaltentang....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Cirebon yang berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 84 Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK KESATU. barang/aset yang diserahkan berupa:

NO.	NAMA BARANG	SATUAN	NILAI BARANG (Rp)
1.
2.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
 SEKRETARIS DAERAH
 KOTA CIREBON,

.....
 Pangkat/Gol
 NIP

Dibuat di.....
 PIHAK KESATU,

.....
 Jabatan

WALIKOTA CIREBON,
 ttd,

NASRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 DAN HAK ASASI MANUSIA,
 DAERAH
 YUYUN SRIWAHYUNI P
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR : 38 TAHUN 2016
TANGGAL : 13 DESEMBER 2016
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJSL) DI KOTA CIREBON

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KOTA CIREBON

DENGAN

.....

NOMOR:

NOMOR:

TENTANG

.....

Pada hari....., Tanggal....., Bulan, Tahun, bertempat di Cirebon, yang bertanda tangan di bawah ini:

1., Selaku, yang diangkat berdasarkan Surat Nomor..... tanggal..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang berkedudukan di....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2., Selaku Wali Kota Cirebon yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor tanggal tentang....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Cirebon yang berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 84 Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebutnya PARA PIHAK secara bersama-sama mengadakan perikatan perjanjian sebagai berikut:

Pasal 1

Dasar Perjanjian Kejasama

Dasar hukum perjanjian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) di Kota Cirebon;

7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon.

Pasal 2

Tujuan Pemberian Hibah

Pemberian Hibah dari..... kepada Pemerintah Kota Cirebon berupa..... untuk mendukung pelayanan publik.

Pasal 3

Besarnya Bantuan Hibah Daerah

Besarnya bantuan Hibah berupasenilai

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa..... senilai Rp (.....).
- (2) PIHAK KEDUA berhak menerima penyerahan dari PIHAK KESATU berupa senilai Rp..... (.....).

Pasal 5

Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah terdiri dari dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Kesepakatan Bersama;
- b. Berita Acara Penyerahan Hibah Daerah;
- c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Pasal 6

Ketentuan Penutup

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Hibah ini oleh PARA PIHAK maka seluruh hak kewajiban kepemilikan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Dibuat di.....

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DAERAH
KOTA CIREBON,
Selaku
Pengelola Barang Daerah

.....

.....

Pangkat/Gol

NIP

.....

Jabatan

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19591029 198603 2 007